



PENETAPAN

Nomor 0797/Pdt.G/2017/PA.Bjr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Bojongsari RT. 002 RW. 003 Kelurahan Bojongkantung Kecamatan Langensari Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lela Siti Nuraladin, SH., Advokat dan penasehat hukum berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung RT. 011 RW. 004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 0723/K/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Bojongsari RT. 002 RW. 003 Kelurahan Bojongkantung Kecamatan Langensari Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Hal 1 dari 11 hal putusan nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Desember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0797/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 18 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 25/11/2003 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 11/12/2017;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah memiliki 3 orang anak bernama :

1. xxxxxx, umur 14 Tahun;
2. xxxxx, umur 7 Tahun;
3. xxxxxxxxx, umur 2 Tahun;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis mencapai 10 tahun lamanya;

- Bahwa sejak bulan Januari 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon selalu mempertahankan pendapatnya sendiri dan selalu membantah nasehat suami;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2017 dimana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah

Hal 2 dari 11 hal putusan nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Bjr



tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini masing – masing beralamat tersebut diatas masih satu lingkungan tetapi beda rumah;

- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku yang menjadi dasar permohonan ini yaitu Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon menghadap ke persidangan;

Hal 3 dari 11 hal putusan nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, ditempuh pula upaya mediasi dengan menunjuk hakim Nadimin, S.Ag.M.H. sebagai hakim mediator dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 Januari 2018 upaya mediasi juga gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dan pada persidangan ketiga hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 setelah didamaikan oleh Majelis Hakim maka antara Pemohon dan Termohon sepakat akan mencoba untuk rukun kembali dan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah menyatakan mencabut permohonannya, sehingga oleh karena itu pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 4 dari 11 hal putusan nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.- Menyatakan perkara Nomor 0797/Pdt.G/2017/PA.Bjr selesai karena dicabut;
- 2.-----Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah, oleh Ana Faizah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, SHI. dan Siti Alosch Farchaty, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ANA FAIZAH, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MUSTOLICH, SHI.

SITI ALOSH FARCHATY, SHI.

Panitera Pengganti

Hal 5 dari 11 hal putusan nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASEP JERI MARTA KUSUMAH, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 140.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap sejak tanggal

.....